

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2011**

TENTANG

IZIN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung lajunya perkembangan perekonomian dan menciptakan peluang usaha di daerah.

. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan;

c. bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka perlu diatur usaha ketenagalistrikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin di Bidang Ketenagalistrikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau;
5. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
6. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat;

7. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian;
8. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian;
9. Sistem tenaga listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkit, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik;
10. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
11. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;
12. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen;
13. Penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen;
14. Usaha penjualan tenaga listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah;
15. Agen penjualan tenaga listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan rendah;
16. Pengoperasian sistem tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha yang mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
17. Pengelola tenaga listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkit, transmisi dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik;
18. Jaringan transmisi nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional;
19. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
20. Izin operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
21. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
22. Usaha penunjang tenaga listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
23. Izin penunjang tenaga listrik adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik;
24. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat membentuk usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
25. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang oleh pemerintah disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
26. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang oleh pemerintah daerah disertai tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan;
27. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan;
28. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan;
29. Pemanfaatan tenaga listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut;

BAB II

JENIS USAHA-USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 2

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 3

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 4

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan tenaga listrik;
 - b. Transmisi tenaga listrik;
 - c. Distribusi tenaga listrik;
 - d. Penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 5

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik;
- (2) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Pasal 6

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Pembangkitan tenaga listrik;
- b. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 7

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 8

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. Usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi jenis usaha :
 - a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. Penelitian dan pengembangan;
 - g. Pendidikan dan pelatihan;

- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 10

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, meliputi :
- a. Usaha industri peralatan tenaga listrik; dan
 - b. Usaha industri pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta dan koperasi.

Pasal 11

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah mendapat ijin usaha.

Pasal 12

- (1) Menurut sifat penggunaannya usaha ketenagalistrikan dibedakan atas :
- a. Penggunaan utama;
 - b. Penggunaan cadangan;
 - c. Penggunaan darurat;
 - d. Penggunaan sementara.
- (2) Menurut kapasitas pembangkit usaha ketenagalistrikan digolongkan atas :
- a. Daya kapasitas terpasang kurang dari 25 KVA tidak wajib daftar;
 - b. Daya total kapasitas pembangkit terpasang 25 KVA sampai dengan 50 KVA wajib daftar;
 - c. Daya total kapasitas pembangkit diatas 50 KVA atau lebih wajib memiliki izin.

BAB III

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN IZIN OPERASI

Pasal 13

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c dikeluarkan secara transparan dan akuntabel oleh bupati, untuk usaha penyediaan tenaga listrik di dalam wilayah kabupaten yang tidak terhubung dengan jaringan transmisi nasional;
- (2) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas :
- a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. Izin operasi.
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dibedakan atas:
- a. Izin usaha pembangkit tenaga listrik;
 - b. Izin usaha transmisi tenaga listrik;
 - c. Izin usaha distribusi tenaga listrik;
 - d. Izin usaha penjualan tenaga listrik.
- (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan serta kelengkapan izin lainnya;
- (5) Tata cara permohonan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan izin operasi;

- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh bupati, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah kabupaten.

Pasal 15

Pemegang izin operasi dalam wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan bupati, apabila kapasitas instalasinya berada di dalam daerah kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan teguran tertulis dalam hal menanggihkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berdasarkan :
 - a. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang ditentukan;
 - b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan yang ditentukan, dan/atau;
 - c. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha penyediaan tenaga Listrik atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah kabupaten terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu 3 bulan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta atau koperasi dan atau swadaya masyarakat untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB IV

IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 17

Kegiatan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha penunjang tenaga listrik dari pemerintah kabupaten.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 18

Setiap pemegang izin usaha ketenagalistrikan berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup;
- b. Mematuhi ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ketenagalistrikan;
- c. Ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi aman bagi lingkungan;
- d. Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki Sertifikat Layak Operasi;
- e. Setiap pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan;
- f. Setiap tenaga teknis dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi;
- g. Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- h. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, Sertifikat Layak Operasi (SLO), tanda keselamatan dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, d dan e dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 19

Masa berlakunya izin ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, 14 dan 17 diberikan

untuk jangka waktu :

- a. Izin usaha pembangkitan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Izin usaha transmisi tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- c. Izin usaha distribusi tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- d. Izin usaha penjualan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- e. Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- f. Izin usaha penunjang tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII BERAKHIRNYA IZIN Pasal 20

Izin usaha ketenagalistrikan dinyatakan berakhir karena :

- a. Masa berlakunya izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Pemegang izin mengembalikan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk / berwenang sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam izin yang bersangkutan;
- c. Dicabut oleh kepala daerah;
- d. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam peraturan daerah ini dan / atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang ketenagalistrikan serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin yang bersangkutan;
- e. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usaha tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan yang sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi :
 - a. Keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - b. Pengembangan usaha;
 - c. Optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbaru;
 - d. Aspek pelestarian lingkungan;
 - e. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
 - f. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknis;
 - g. Keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
 - h. Tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban;
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 26

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa Sertifikat Layak Operasi (SLO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha ketenagalistrikan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya;
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. Dalam pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September 2011

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 66 SERI E**

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

I. PENJELASAN UMUM

bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik serta sebagai suatu upaya untuk penciptaan persaingan usaha yang sehat di kalangan pengusaha di bidang tenaga kelistrikan di Kabupaten Lamandau tentunya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan daerah ini mengatur Jenis Usaha-Usaha Ketenagalistrikan yaitu usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud meliputi jenis usaha Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik dan Penjualan tenaga listrik yang dapat dilakukan secara terintegrasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Pasal 19
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Pasal 20
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 58 SERI E**